

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DALAM PENERAPAN PERWAL NO. 25 TAHUN  
2018 TENTANG PERUBAHAN TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR  
NGALIYAN SEMARANG**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)



Oleh:

Fatimatuz Zahrah

1606016081

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2020**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,  
Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik  
UIN Walisongo  
Di Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan  
sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatimatus Zahrah  
NIM : 1606016081  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penerapan  
Perwal No. 25 Tahun 2028 tentang Perubahan Tarif  
Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Ngaliyan Semarang

Dengan ini telah saya setuju dan mohon segera diujikan.  
Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 24 November 2020

Bidang Substansi Materi

Pembimbing  
Bidang Metodologi & Tata Tulis

Dr. H. Tolkhatul Khoir, M. Ag  
Tanggal : 24-11-2020



Dr. Rofiq, M.Si  
Tanggal : 24-11-2020

**HALAMAN PENGESAHAN**

SKRIPSI  
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM  
PENERAPAN PERWAL NO. 25 TAHUN 2018 TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR  
NGALIYAN SEMARANG

Disusun Oleh:  
Fatimatus Zahrah  
1606016081

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 17  
Desember 2020 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua

  
M. Nuqlir Bariklana, M.Si  
NIP. -

Sekretaris

  
Muhammad Mahsun, M.A  
NIP. -

Penguji 1

  
Solkhah Mulrikah, M.Si  
NIP. -


Penguji 2

  
Dr. Rofiq, M.Si  
NIP. 197303052023211007

Pembimbing 1

Dr. H. Tolkhatul Khoir, M. Ag  
NIP. -

Pembimbing 2

  
Dr. Rofiq, M.Si  
NIP. 197303052023211007

#### HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pegetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak di terbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 17 Desember 2020



**Fatimatuz Zahrah**

1606016081

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrohmanirrohim*

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur yang tak terhitung peneliti panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala karunia dan rahmat yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi tercinta, yakni Nabi Muhammad SAW, segenap keluarganya, beserta para sahabat.

Setelah melalui beberapa proses yang tidak sebentar, akhirnya skripsi berjudul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENERAPAN PERWAL NO. 25 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR NGALIYAN SEMARANG”** dapat terselesaikan. Banyak keragu-raguan yang turut menemani perjalanan peneliti dalam menyelesaikan sebuah penelitian ilmiah ini. Dan semoga karya ilmiah ini dapat memiliki nilai guna dan bermanfaat bagi mahasiswa di tingkat strata satu khususnya mahasiswa jurusan ilmu politik.

Terlepas dari segala keraguan, peneliti mengakui telah melibatkan bantuan banyak pihak dalam proses pembuatan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Imam Taufiq, Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. Misbah Zulfa Elisabeth, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
3. Adib, selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
4. Dr. Tolkhatul Khoir, selaku Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
5. Ahmad Rofiq, selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
6. Ahwan Fanani M.Ag, selaku dosen wali studi penulis. Terimakasih telah meluangkan waktunya dan selalu memberi motivasi belajar kepada penulis.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
8. Karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
9. Segenap pegawai perpustakaan pusat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

10. Kepala Dinas Perdagangan yang telah memberi izin penelitian
11. Segenap keluarga besar penulis: Bp. Sapuan dan Ibu Siti Sulastri, kakak-kakak penulis, saudara penulis, sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis. Terimakasih atas Do'a, dukungan serta bimbingannya sehingga penulis selalu optimis dalam setiap langkah.
12. Sahabat senasib seperjuangan jurusan ilmu politik angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
13. Teman-teman KKN Regular ke-73 Ds. Kaliputih Kec. Singorojo Kab. Kendal (Nely Yulianti, Ardian Dwi Listiani, Ragil Pribadi, Yumna, Nina)
14. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrohmanirrohim*

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha  
Penyayang

Penulis persembahkan karya tulis ini  
untuk orang-orang yang selalu mendo'akan, memberikan  
motivasi, mendampingi dan mereka yang selalu hadir di  
hari-hari penulis

orang tua penulis  
yang telah mendidik, memberikan kasih sayang  
sekaligus do'a yang tak pernah henti mereka

panjatkan untuk anak-anaknya

(Bp. Sapuan & Ibu Siti Sulastri)

Kakak-kakak penulis

Faizzatur Rahmah & Umi Rosidah

Sahabat Penulis

Teman seperjuangan jurusan ilmu politik angkatan  
2016 FISIP UIN Walisongo Semarang

Almamater tercinta, jurusan Ilmu Politik Fakultas  
Ilmu Sosial dan Politik

## MOTTO

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ،  
فَإِذَا أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ َ

“Mendengar dan taat (kepada pemimpin) adalah wajib bagi setiap muslim, baik (terhadap perkara) yang dia sukai maupun yang tidak dia sukai, selama dia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Adapun jika dia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat (dalam perkara maksiat)

(HR. Bukhari dan Muslim)

Keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam menyejahterakan umat yang mereka pimpin

\_Abdurrahman Wahid\_

Nama : Fatimatuz Zahrah

NIM : 1606016081

### **ABSTRACT**

This research aims to provide an overview of government policy in implementing Semarang Mayor Regulation no. 25 of 2018 concerning Changes in Market Service Retribution Rates and to find out the factors that influence the implementation of the policy to change market service levy rates at Ngaliyan Market, Semarang.

The approach used in this research is a phenomenological approach with an analysis unit of the Trade Department and related parties. The informants selected were those who had the relevance required by the research, consisting of the Head of the Trade Service/representative, the head of the Ngaliyan market, officers/ticket pullers, and market traders. This research data collection technique uses observation, interviews and document study. Data were analyzed qualitatively with descriptive narratives supported by primary and secondary data. The research results show that related to government policy in implementing Semarang Mayor Regulation no. 25 of 2018 concerning Changes in Market Service Levy Rates at the Ngaliyan market has shown quite good results, where policy implementation has

been implemented in accordance with the Mayor's Regulations made by the Semarang City Government concerning Changes in Market Service Levy Rates. This can be seen in the officials involved in the implementation of market levy collection at Ngaliyan Market, namely: the Trade Service, Market Head, Ticket Collectors/pullers who work together well with each other. However, the facilities provided by the government in the form of tickets which should be given to market traders, are not given to market traders.

The factors that influence the implementation of government policy in implementing Semarang Mayor Regulation no. 25 of 2018 concerning Changes in Market Service Retribution Rates at the Ngaliyan market, including: communication, resources, disposition, organizational structure where communication and resource factors have a big influence on the implementation of government policy in implementing Semarang Mayor Regulation No. 25 of 2018 concerning Changes in Market Service Levy Rates at the Ngaliyan market.

Keywords: government policy, policy implementation

## خلاصة

لائحة تنفيذ في الحكومة سياسة عامة لخدمة تقديم إلى البحث هذا هدف  
٢٠١٨ لسنة ٢٥. رقم س. جارا نـج عمدة

التحليل وحدة مع الظاهرا تي المنهج هو البحث هذا في المسخدم المنهج  
اختيارهم تم الذي من الخ برون وكان. علاقتا ذات والأطراف التجارة لقسمة التابعة  
/ رؤيس من وي تالفون البحث، يتطلبا بها التي الصلة لسياسم الذي ن أولئك هم  
التذاكر، شريط / التذاكر وكاتب نجح البيان، سوق ورؤيس التجارة، قسمة ممثل  
ودراسة المقابلات الملاحظة البحث لهذا البيانات جمع استخدم، السوق وتاجر  
ملفات ذلك في بمختملة، بتنسيقات البيانات تحليل ريدتوف. الوثائق  
بسياسة يتعلق الأمر أن البحث نتائج تظهر. البيانات وملفات البيانات  
العديد هناك زال لا ٢٠١٨ مايو و٢٥. رقم س. جارا نـج عمدة لائحة تنفيذ في الحكومة  
إلى ودون مع الذين الآخريين الأشخاص مع بهما القيام يمكن التي الأخرى الأشياء من  
الذين الساحب/التذاكر جامع السوق، رؤيس التجارة، قسمة: اقرأ، عال بيان سوق  
في الحكومة تقدمها التي التسهيلات فإن ذلك، ومع. جيد بشكل معاي عملون  
السوق لتجارة تعطى لا السوق، لتجار منحها لذي بغني والتي تذاكر شكل

عمدة لائحة يذتف في الحكومة سياسة تنفيذ على تؤثر التي العوامل  
تعديل بشأن ٢٠١٨ لسنة (٢٥) رقم قاذون. لا و٢٠١٨ مايو و٢٥. رقم س. جارا نـج  
الانجالية السوق في السوق خدمة رسوم أسعار

السياسات تنفيذ الحكومة، سياسة: المنة تاحية الكلبيات

Nama : Fatimatuz Zahrah

NIM : 1606016081

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan pemerintah dalam penerapan Peraturan Walikota Semarang No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan perubahan tarif retribusi pelayanan pasar di Pasar Ngaliyan, Semarang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi dengan unit analisis dinas Perdagangan serta pihak-pihak terkait. Informan yang dipilih adalah yang mempunyai relevansi yang dibutuhkan penelitian yang terdiri dari Kepala Dinas Perdagangan/ yang mewakili, kepala pasar Ngaliyan, petugas/penarik karcis, dan pedagang pasar. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif dengan deskriptif naratif yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait kebijakan pemerintah dalam penerapan Peraturan Walikota Semarang No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di pasar Ngaliyan sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana penerapan kebijakan telah

dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar. Hal ini dapat dilihat pada aparat yang terlibat di dalam Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Pasar Ngaliyan, yaitu: Dinas Perdagangan, Kepala Pasar, Penagih/penarik karcis yang saling bekerjasama dengan baik. Akan tetapi fasilitas yang disediakan pemerintah berupa karcis yang seharusnya diberikan kepada pedagang pasar, tidak diberikan kepada pedagang pasar.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penerapan Peraturan Walikota Semarang No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di pasar Ngaliyan antara lain: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur organisasi yang mana faktor komunikasi dan sumber daya sangat berpengaruh besar dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penerapan Peraturan Walikota Semarang No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di pasar Ngaliyan.

Keyword: kebijakan pemerintah, implementasi kebijaka

## DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERNYATAAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
a. Manfaat Teoritis.....	12
b. Manfaat Praktis .....	13
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian .....	19
a. Jenis dan pendekatan penelitian.....	19
b. Sumber dan Jenis Data.....	20
c. Teknik Pengumpulan data .....	22
1. Wawancara .....	22

d. Teknik Analisis Data .....	23
<b>BAB II_KERANGKA TEORI.....</b>	<b>25</b>
A. Kebijakan Publik (Public Policy) .....	25
B. Implementasi Kebijakan .....	32
<u>1.</u> Komunikasi.....	35
2.Sumber Daya .....	37
3.Disposisi.....	37
4.Struktur Birokrasi.....	38
<b>BAB III_GAMBARAN OBYEK DAN DATA /HASIL</b>	
<b>PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Objektif Lokasi Penelitian.....	40
B. Sejarah Berdirinya Pasar Ngaliyan.....	55
<b>BAB IV_ANALISIS DATA PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
A. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Perwal No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan Semarang .....	58
B. Aparat yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan 60	
C. Fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan .	62
D. Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan.....	65

E.	Kendala-kendala yang didapatkan dalam pelaksanaan kebijakan Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan.....	67
F.	Target Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan .....	69
G.	Faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Perwal No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan Semarang serta cara mengatasinya.....	73
BAB V_PENUTUP .....		91
A.	Kesimpulan.....	91
B.	Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA .....		95
LAMPIRAN .....		99
RIWAYAT HIDUP.....		<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perwal nomor 25 sebelum perubahan.....	8
Tabel 2 Perwal nomor 25 setelah perubahan.....	9
Tabel 3 Luas wilayah kecamatan Ngaliyan menurut kelurahan.....	45
Tabel 4 Jumlah Penduduk Kecamatan Ngaliyan Berdasarkan Kelurahan.....	47
Tabel 5 Tingkat pendidikan penduduk kecamatan Ngaliyan.....	50
Tabel 6 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Ngaliyan.....	54
Tabel 7 Realisasi Retribusi Pasar Ngaliyan /Februari pada Tahun 2017.....	70
Tabel 8 Realisasi Retribusi Pasar Ngaliyan /tahun 2017.....	72
Tabel 9 Target dan Realisasi retribusi Pasar Ngaliyan Semarang.....	73

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk republik. Negara Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi. Kemudian daerah provinsi tersebut, terdiri atas kabupaten dan kota serta masing-masing kabupaten/kota mempunyai pemerintah daerah masing-masing yang diatur dalam undang-undang. Dalam roda pemerintahan, pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan sesuai ketentuan yang tertuang dalam undang-undang.

Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk dapat mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Serta mampu meningkatkan daya guna hasil penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, sehingga akan dengan mudah memenuhi kebutuhan daerahnya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dharma Hammam Nur Mubarak, "Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi serta Prospeknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang", dalam *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 18, No. 2, 2016, h. 97

Salah satu upaya untuk mewujudkan kemakmuran serta mensejahterakan rakyat, salah satunya adalah pada sektor pembangunan ekonomi. Ekonomi merupakan unsur penting yang dapat menunjang kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menumbuhkan dan memajukan sektor ekonomi baik sektor formal maupun informal. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah karena diharapkan dengan menguatnya perekonomian daerah maka akan menguatkan perekonomian nasional.<sup>2</sup>

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan perekonomian daerah. Pembangunan perekonomian daerah juga sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan potensi lainnya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagai cita-cita bangsa Indonesia sesuai

---

<sup>2</sup> Fitri Anggi Br Peraningin Dkk, “Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Bulu Kota Semarang berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional” dalam <http://www.fisip.undip.ac.id/article/> diakses pada Hari Selasa, 25 Februari 2020 pukul 23.26

dengan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 (UUD 1945).

Dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian daerah ini, sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting. Selain sumber daya manusia, faktor-faktor lain yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah yaitu tersedianya keuangan yang memadai baik yang bersumber dari subsidi pusat atau daerah yang digali dari pendapatan asli daerah itu sendiri (PADS) seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.<sup>3</sup>

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Perdagangan merupakan salah satu penyumbang pendapatan untuk pembangunan dari

---

<sup>3</sup> Nirwana, Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar di Kabupaten Luwu, (Makassar: UNHAS, 2015)

sektor perdagangan yaitu dari keberadaan pasar tradisional.<sup>4</sup>

Pasar tradisional tidak hanya berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja juga memberikan kesempatan yang luas bagi para petani sebagai produsen untuk memperoleh pendapatan dari hasil pertaniannya baik dengan memasarkan produknya secara langsung maupun melalui perantara pemasok atau agen. Pada dasarnya pasar tradisional memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya baik produsen, pedagang, pemasok, dan pembeli termasuk bagi para pelaku penunjang seperti tukang parkir. Bagi pemerintah sebagai pengelola juga mendapat manfaat dari pemasukan retribusi yang akan disalurkan kembali bagi kepentingan masyarakat luas.

Dalam pengelolaan retribusi pasar diterapkan atas pelayanan jasa yang diberikan pemerintah kepada pedagang pasar. Guna tercapainya pendapatan asli daerah yang maksimal dalam hal ini yakni retribusi pelayanan pasar, pemerintah berusaha

---

<sup>4</sup> Fajrul Umami dan Zainal Hidayat, “Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Bulu Kota Semarang berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional” dalam <http://www.fisip.undip.ac.id/article/> diakses pada Hari Selasa, 25 Februari 2020 pukul 23.26

membuat kebijakan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar untuk melaksanakan pemungutan pajak tertib, disiplin administrasi, pengawasan dan memberi pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi.<sup>5</sup> Agar pelaksanaan retribusi pasar berjalan dengan maksimal sesuai tujuan yang telah ditentukan, perlu adanya pengawasan yang mengaturnya. Adanya pengawasan bertujuan untuk mengetahui kelemahan yang dihadapi dalam pemungutan serta dapat mengatasi persoalan yang terjadi.

Sebagai negara hukum dimana Indonesia memiliki politik hukum sebagai suatu landasan atau dasar ideologi negara. Politik hukum yang berlaku di Indonesia yakni selaras dengan pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Salah satu wujud pelaksanaan politik hukum nasional adalah melalui kebijaksanaan hukum yang dibuat oleh Pemerintah. Kebijaksanaan hukum tersebut diimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan

---

<sup>5</sup> Fajrul Umami dan Zainal Hidayat, “Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Bulu Kota Semarang berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional” dalam <http://www.fisip.undip.ac.id/article/> diakses pada Hari Selasa, 25 Februari 2020 pukul 23.26

maupun pelayanan hukum yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Salah satu bidang yang menjadi sasaran dalam kebijakan hukum pemerintah dalam pengelolaan pasar tradisional adalah retribusi pelayanan pasar. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan produk hukum berupa Perwal Kota Semarang No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar. Dimana dalam pengelolaan retribusi pasar telah diatur dalam peraturan tersebut guna menciptakan lingkungan pasar yang tertib akan hukum yang berlaku.

Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang mengenai peninjauan tarif retribusi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta penetapan tarif retribusi tersebut ditetapkan dengan peraturan walikota. *Perubahan pertama*, Peraturan Daerah Kota Semarang No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

---

<sup>6</sup> Anggoro Ari Wibowo, “Studi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Pengelolaan Pasar Tradisional (Penerapan Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar di Pasar Peterongan Semarang) dalam Penelitian Skripsi ( Semarang: UNNES, 2011)

Peraturan Daerah Kota Semarang No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Umum Di Kota Semarang mengenai Administrasi Kependudukan pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan. *Perubahan kedua*, Peraturan Daerah Kota Semarang No 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Umum Di Kota Semarang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah khususnya terkait dengan pemungutan retribusi pelayanan Tera-tera ulang di Kota Semarang. *Perubahan ketiga*, Perwal Kota Semarang No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar mengenai peninjauan tarif retribusi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta penetapan tarif retribusi.

Berikut ini data terkait perubahan tarif retribusi pelayanan pasar:

**SEBELUM PERUBAHAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA SEMARANG**  
**Pasal 45**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Pasar ditetapkan dengan perbedaan golongan pasar, golongan jenis dagangan, letak tempat, jenis tempat, jenis pedagang, dan luas tempat dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 1 Perwal nomor 25 sebelum perubahan

No	Golongan Pasar & Letak Tempat	TARIF RETRIBUSI PER M <sup>2</sup> / HARI			
		KIOS		LOS	
		GROSI R (Rp)	ECERA N (Rp)	GROSI R (Rp)	ECER AN (Rp)
1	Pasar Wilayah				
a.	Strategis I	700,00	600,00	600,00	550,00
b.	Strategis II	550,00	500,00	500,00	450,00

- (2) Tarif retribusi untuk dasaran terbuka ditentukan berdasarkan penggolongan pasar, dipungut secara harian dengan tarif:

Strategis I :

Huruf c Pasar Wilayah sebesar Rp. 700,00 (Tujuh ratus rupiah) /m<sup>2</sup>/hari

Strategis II :

Huruf c . Pasar Wilayah sebesar Rp. 550,00 (Lima ratus lima puluh rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.

## SETELAH PERUBAHAN

PERATURAN WALIKOTA NO. 25 TAHUN  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PASAR  
Pasal 4

1. Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2 Perwal nomor 25 setelah perubahan

No	Golongan Pasar & Letak Tempat	TARIF RETRIBUSI PER M <sup>2</sup> / HARI			
		KIOS		LOS	
		GROSI R (Rp)	ECERA N (Rp)	GROSI R (Rp)	ECERA N (Rp)
1	Pasar Wilayah				
i.	Strategis I	850,00	750,00	750,00	700,00
ii.	Strategis II	700,00	650,00	650,00	600,00

2. Tarif retribusi untuk dasaran terbuka ditentukan berdasarkan penggolongan pasar, dipungut secara harian dengan tarip:

Strategis I :

Huruf c Pasar Wilayah sebesar Rp. 900,00  
(Sembilan ratus rupiah) / m<sup>2</sup>/hari

Strategis II :

Huruf c . Pasar Wilayah sebesar Rp. 700,00  
(Tujuh ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perubahan tarif retribusi mengalami peningkatan yang tidak sedikit. Adanya perubahan peraturan tersebut tidak lain karena indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini mengalami peningkatan.

Dari perubahan peraturan tersebut, ini menjadi tugas penyelenggara kebijakan agar kebijakan tersebut dapat diterima oleh para pedagang serta dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menciptakan pasar tradisional yang patuh dengan hukum yang berlaku, pemerintah Kota Semarang sudah menerapkan kebijakan tersebut salah satunya di pasar Ngaliyan Semarang. Dalam penerapan kebijakan tersebut pasti banyak kendala/permasalahan yang terjadi dalam penerapan perwal tersebut. Salah satu permasalahannya adalah pedagang ada yang menunggak dalam pembayaran retribusi, dan juga sarana prasarana yang dirasa belum memberikan kenyamanan terhadap lingkungan pasar. Dalam hal ini penulis melakukan objek penelitian di pasar Ngaliyan Semarang yang

termasuk kategori pasar wilayah serta salah satu pasar tradisional di Semarang.

Dalam hal ini penulis mengambil judul terkait karena dalam pengamatan penulis, ada beberapa hal yang belum sesuai perwal yang berlaku misalnya: dalam penarikan retribusi penagih/juru pungut tidak memberikan karcis/bukti pembayaran serupa serta sosialisasi yang tidak menyeluruh menyebabkan pedagang enggan membayar tarif retribusi. Permasalahan tersebut menyentuh jiwa karena itu menyangkut hak hidup orang banyak yang membutuhkan ketentraman /kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Penerapan Perwal No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan Semarang”**.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai objek penelitian, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Perwal No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan Semarang?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan Kebijakan Pemerintah dalam Perwal No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan Semarang dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengacu pada hal-hal apa yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Perwal No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan Semarang
2. Mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan Kebijakan Pemerintah dalam Perwal No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan Semarang serta cara mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

**a. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, informasi serta kajian ilmu sosial dan politik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam penerapan Perwal No. 25

Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.

**b. Manfaat Praktis**

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta mengaplikasikan teori yang diperoleh selama peneliti mengikuti perkuliahan dengan membandingkan fakta di lapangan.

b. Bagi Dinas Pasar

Penelitian ini diharapkan menjadi gambaran hasil penerapan Perwal No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dan menjadi koreksi untuk penerapan di tahun berikutnya.

**E. Tinjauan Pustaka**

Beberapa hasil penelitian digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam hal keaslian. Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, antara lain:

1. Sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang ditulis oleh Anggoro Ari Wibowo dengan judul "Studi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Pengelolaan Pasar Tradisional (Penerapan Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar di Pasar

Peterongan Semarang). Metode penelitian yang penulis gunakan yakni metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan Pemerintah Kota Semarang terhadap pedagang pasar sudah sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar, namun masih terdapat kendala yaitu mengenai kurangnya fasilitas yang menunjang Kantor Dinas Pasar Peterongan yang berakibat kurang maksimalnya pelayanan terhadap pedagang pasar.<sup>7</sup>

2. Sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang ditulis oleh Arifin Setyan Cahyanto dengan judul “Implementasi Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok : Studi Kasus Kecamatan Tembalang”. Metode penelitian yang penulis gunakan yakni metode penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian analisis yang digunakan yakni analisis kualitatif. Hasil dari analisis penulis menunjukkan bahwa 1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan kantor pemerintahan di Kecamatan Tembalang

---

<sup>7</sup> Anggoro Ari Wibowo, Skripsi. “Studi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Pengelolaan Pasar Tradisional (Penerapan Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar di Pasar Peterongan Semarang). (Semarang: UNNES, 2011)

Kota Semarang belum sepenuhnya optimal, 2) Faktor yang menghambat kinerja aparatur di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan kantor pemerintahan di Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam penerapan perda Kawasan Tanpa Rokok antara lain komunikasi, disposisi dan perubahan perilaku.<sup>8</sup>

3. Sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang ditulis oleh Asrul Nurdin dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan tentang prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Hasil-hasil penelitian yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data yang sesuai dengan hal-hal pokok pada fokus penelitian dan mengerucut pada permasalahan utama. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian peraturan daerah no 2 tahun 2008 di kota Makassar, pemerintah kota Makassar telah melakukan beberapa

---

<sup>8</sup> Arifin Setyan Cahyanto, Skripsi. Implementasi Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentag Kawasan Tanpa Rokok : Studi Kasus Kecamatan Tembalang”. (Semarang: UNDIP, 2017)

program pembinaan berupa pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sesuai dengan arah pembinaan yang tertuang pada peraturan daerah no 2 tahun 2008 di kota Makassar. Selanjutnya melakukan pemberdayaan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya baik itu sifatnya mendukung maupun sifatnya penghambat dimana **faktor pendukung** terdiri atas (1) tersedianya regulasi sebagai dasar hukum dalam meminimalisir jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, (2) Terjalannya kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta, (3) Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, (4) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaanaan dan (5) anggaran yang memadai. Sedangkan **faktor penghambat** terdiri dari (1) modernisasi, industrialisasi, urbanisasi (2) kemiskinan, (3) kondisi sosial, (4) perubahan sosial, Dari semuanya fakta yang terjadi tersebut sehingga penulis mengatakan bahwa penerapan peraturan ini tidak cukup optimal sebagaimana yang diharapkan selama ini.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Asrul Nurdi, Skripsi. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar. (Makassar: UNHAS, 2013)

4. Sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang ditulis oleh Aryan Saputra yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Terhadap Kantor Kecamatan Umbulharjo Kota Madya Yogyakarta). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan Yuridis-Normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Analitik. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 1) implementasi Perda No 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Kantor Kecamatan Umbulharjo Kota Madya Yogyakarta sudah sesuai dengan Perda Kawasan Tanpa Rokok dan sudah berjalan dengan baik/efektif. 2) Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan masalah karena tujuan daripada Kawasan Tanpa Rokok adalah agar terhindar dari asap rokok yang membahayakan bagi kesehatan, dengan adanya pencegahan melalui dibentuknya kawasan tanpa rokok, masyarakat dapat hidup dengan sehat, kesehatan adalah kebutuhan pokok *Doruriyat*.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Aryan Saputra, Skripsi. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi

5. Sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang ditulis oleh Gilang Giska Al Ayubi yang berjudul Implementasi Perda No. 3/2004 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Projo Kabupaten Semarang. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Projo Ambarawa dapat dilakukan dengan melaksanakan komunikasi terhadap pedagang kaki lima dengan cara sosialisasi langsung dan tidak langsung, dan memperhatikan sumber daya serta disposisi birokrasi dari pasar tersebut; 2) Kendala yang dialami yaitu kurangnya kesadaran dari pedagang kaki lima untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku; 3) Solusi yang diberikan yaitu harus ada sanksi tegas kepada pedagang kaki lima yang tidak mentaati aturan-aturan yang berlaku.<sup>11</sup>

Dari penelitian-penelitian diatas, pembeda dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis

---

Terhadap Kantor Kecamatan Umbul Harjo Kota Madya Yogyakarta).  
(Yogyakarta: UIN SUKA, 2018)

<sup>11</sup> Gilang Giska Al Ayubi, Skripsi. Implementasi Perda No. 3/2004 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Projo Kabupaten Semarang. (Surakarta: UMS, 2018)

akan meneliti mengenai “Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Penerapan Perwal No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan Semarang”. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Penerapan Perwal No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan Semarang. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai implementasi kebijakan pemerintah yaitu produk hukum yang dibuatnya.

## F. Metode Penelitian

### a. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah payung yang mencakup beberapa penyelidikan yang membantu kita memahami dan menjelaskan makna fenomena sosial dengan sedikit gangguan terhadap keadaan alami.<sup>12</sup> penelitian merupakan

---

<sup>12</sup> S. Aminah dan Roikan, 2019, Pengantar metode penelitian kualitatif ilmu politik, (Jakarta: Prenadamedia Group)

sudut pandang peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti.

Penggunaan metode kualitatif karena penelitian ini menggunakan pengamatan, wawancara secara langsung atau penelaahan dokumen. Penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif pada penelitian ini diharapkan dapat memahami permasalahan yang terjadi dalam penerapan kebijakan pemerintah Perwal No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan Semarang, sehingga dapat memecahkan permasalahan yang terjadi serta mencari solusinya.

### **b. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang penulis dapatkan nantinya adalah dari hasil:

#### 1. Studi Kepustakaan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan buku-buku hukum.

#### 2. Studi Lapangan

Data ini merupakan penunjang studi kepustakaan yang didapat dari Dinas Pasar

Kota Semarang dan informan terkait baik berupa file laporan maupun wawancara secara langsung. Dimana data ini berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah kota Semarang dalam penerapan Perwal No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di pasar ngaliyan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis-jenis data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh untuk menunjang data sekunder, seperti hasil wawancara dengan dinas perdagangan, sekertaris UPTD pasar wilyah Karangayu, kepala pasar dan pedagang pasar di pasar ngaliyan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung/tambahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang ada bahan hukum yang berkaitan, data tersebut antara lain:

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang diteliti mengenai undang-undang yang berkaitan dengan judul penelitian:

- a. Undang-undang Dasar 1945
  - b. Perwal No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar
  - c. Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar
  - d. Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tertuang di dalam buku-buku, hasil penelitian terdahulu, teori-teori dan pendapat para ahli yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

**c. Teknik Pengumpulan data**

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan teknik wawancara ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu dengan menentukan sendiri responden yang bisa untuk diwawancarai. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak terkait untuk menunjang studi dokumen. Informan yang akan diwawancarai penulis antara lain:

- a) Kepala Seksi Pendapatan Dinas Perdagangan Kota Semarang 1 orang
  - b) Kepala pasar Ngaliyan Semarang  
1 orang
  - c) Juru Pungut/Penagih retribusi pasar  
1 orang
  - d) Pedagang pasar  
7 orang
2. Studi Dokumen

Melakukan pendataan terhadap bahan-bahan hukum yang didapat pada Dinas Perdagangan terkait penerapan Perwal No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.

#### **d. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Sejalan dengan analisis yang dimaksud, maka dalam penelitian ini merupakan upaya penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai kebijakan pemerintah kota semarang dalam penerapan Perwal No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di pasar ngaliyan. Alur analisis terdiri dari tiga komponen yang terjadi secara bersamaan yaitu:

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi data

Reduksi data di lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema/polanya.

2. Penyajian data

Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik kesimpulan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, dan R & D, (Bandung: ALFABETA, 2016)

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

Dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan adanya suatu kerangka teori guna mempermudah penyusunan penelitian perlu adanya penyesuaian antara konsep di lapangan dengan teori yang ada. Maka kerangka teori dibutuhkan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, penulis mencoba mengambil teori yang ada kaitannya dengan masalah yang akan penulis teliti. Penelitian ini berusaha mengkaji kebijakan pemerintah dalam penerapan Perwal No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan Semarang.

#### **A. Kebijakan Publik (Public Policy)**

Dalam kamus administrasi publik yang dikemukakan oleh Chandler dan Plano, *public policy* adalah pemanfaatan strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik atau public policy merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui

berbagai lembaga pemerintah.<sup>14</sup> Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Jones bahwa kebijakan publik sebagai perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah publik.<sup>15</sup>

Pada kesamaan pendapat antara Nasucha, Pasolong, dan Nawawi, kebijakan publik diartikan sebagai suatu kewenangan pemerintah eksekutif. Kewenangan yang dimaksud adalah dalam bentuk memilih intervensi. Intervensinya didasarkan pada pada permasalahan-permasalahan publik, dan permasalahan-permasalahan publik tersebut dirumuskan dalam bentuk panduan atau program kegiatan kebijakan yang dirumuskan secara terstruktur.<sup>16</sup>

Kebijakan publik di Indonesia didasarkan pada tujuan negara sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan pemerintah untuk: <sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Taufiqurrokhman, Kebijakan Publik, (Universitas Moestopo Beragama Pers: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<sup>15</sup> Rakhmat, Administrasi dan Akuntabilitas Publik, (Yogyakarta: ANDI, 2018). Hlm. 73

<sup>16</sup> Jeane Elisabeth Langkai, Kebijakan Publik, (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020). Hlm. 39

<sup>17</sup> Pembukaan UUD 1945

- 1) Melindungi segenap bangsa
- 2) Melindungi seluruh tumpah darah
- 3) Memajukan kesejahteraan umum
- 4) Mencerdaskan kehidupan bangsa dan,
- 5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Implementasi keempat tujuan negara tersebut dijadikan motivasi dan dasar bagi perumusan kebijakan-kebijakan publik. Dalam setiap kebijakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, landasan filosofos bangsa Indonesia adalah Pancasila. Jadi, segala sesuatu pasti harus diselaraskan dengan pandangan hidup bangsa yakni Pancasila. Perumusan kebijakan publik dalam skala nasional dan regional, adalah dalam kerangka konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>18</sup>

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut dijadikan dasar penetapan kebijakan publik. Jadi setiap kebijakan publik di Indonesia selalu dikaitkan dengan upaya-upaya dalam rangka melindungi segenap bangsa, melindungi seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam keikutsertaan melaksanakan ketertiban dunia

---

<sup>18</sup> Jeane Elisabeth Langkai, Kebijakan Publik, (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020). Hlm. 38-39

berdasarkan perdamaian abadi.<sup>19</sup> Implementasi keempat tujuan negara tersebut dijadikan motivasi dan dasar bagi perumusan kebijakan-kebijakan publik dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam buku kebijakan publik, Nugroho memandang bahwa kebijakan publik merupakan bentuk dinamik dari dimensi politik, dimensi hukum dan dimensi manajemen. Kebijakan publik dari dimensi politik, memandang kebijakan publik sebagai pilihan berdasar sistem politik. Sistem politik tersebut, merupakan hasil dari proses demokrasi yang dibangun untuk kepentingan bersama dari setiap warga negara. Kebijakan publik dari dimensi hukum, memandang kebijakan publik sebagai sesuatu kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat warga negara, penyelenggara negara dan pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan publik tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dari dimensi hukum, apabila tidak dipatuhi maka akan menimbulkan konsekuensi hukum atau mengakibatkan sanksi bagi pihak terkait yang tidak mematuhi. Kebijakan publik dari dimensi manajemen, memandang kebijakan publik sebagai proses manajerial dimana kebijakan publik tersebut

---

<sup>19</sup> Pembukaan UUD 1945 sila ke -4

melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan monitoring bahkan dievaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Selanjutnya kebijakan publik dijabarkan dalam sesuatu yang akan dikerjakan, diabaikan yang terbuat dalam bentuk peraturan pemerintah yang didasarkan pada hirarkis perundangan yang diputuskan bersama lembaga legislatif dan eksekutif dalam bentuk kesepakatan.<sup>20</sup>

Jadi, ketika pemerintah bermaksud menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik, maka pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang dijadikan panduan dalam mengimplementasikan kebijakan. Dan perlu diingat, setiap masalah memiliki karakteristik dari ciri khas masing-masing menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan agar mampu melihat setiap sudut permasalahan agar suatu kebijakan dapat tersusun dengan baik dan menjawab permasalahan yang ada.<sup>21</sup>

Dapat dikatakan bahwasannya inti dari kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada suatu tujuan dan dapat dipahami melalui beberapa

---

<sup>20</sup> Jeane Elisabeth Langkai, Kebijakan Publik, (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020). Hlm. 40

<sup>21</sup> Jeane Elisabeth Langkai, Kebijakan Publik, (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020). Hlm.39-40

komponen di dalamnya, yaitu *policy demand*, yakni adanya berbagai permintaan atau tuntutan dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan ataupun tidak melakukan tindakan terhadap suatu masalah tertentu; *policy decision*, yaitu keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah dengan maksud untuk memberikan keabsahan, kewenangan atau memberi arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik; *policy statement*, adalah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu; *policy outputd*, yaitu wujud atau bentuk kebijakan publik yang paling dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai realisasi pelaksanaan sebuah kebijakan; *policy outcome*, yaitu adanya hasil akhir dari suatu kebijakan yang telah diimplementasikan dan memberikan dampak serta perubahan bagi kehidupan masyarakat.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan kebijakan dalam penelitian ini, kebijakan yang peneliti gunakan merupakan perubahan kebijakan dengan pendekatan domestik yang termasuk model sistem. Model sistem tersebut dikembangkan oleh David Easton dan Gabriel Almond yang dibentuk oleh tiga konsep, yaitu sistem, struktur, dan fungsi. Menurut model ini, sistem

---

<sup>22</sup> Rakhmat, *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2018). Hlm. 74

memiliki sifat terdiri dari banyak bagian, masing-masing bagian saling berhubungan dan saling tergantung, dan sistem memiliki batasan yang memisahkannya dengan lingkungan yang juga terdiri dari sistem-sistem lain.<sup>23</sup> Jika dikaitkan dengan kebijakan yang digunakan peneliti, perubahan kebijakan tersebut berkaitan dengan tingkat perekonomian yang meningkat sehingga perlu adanya perubahan tarif retribusi sehingga meningkat pula pendapatan asli daerah Kota Semarang.

Serta berdasarkan pendekatan struktural fungsional Gabriel Almond, dalam setiap sistem politik pasti terdapat struktur-struktur politik meliputi kelompok kepentingan, partai politik, birokrasi, badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam setiap sistem politik juga pasti terdapat fungsi-fungsi yang harus ada demi keberlangsungan sistem politik itu sendiri dan juga terdapat struktur politik tertentu. Fungsi-fungsi politik yang ada meliputi fungsi input yaitu artikulasi kepentingan, sosialisasi politik, komunikasi politik, dan rekrutmen politik, dan fungsi output yaitu pembuatan, penerapan, dan evaluasi kebijakan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Dyah Estu Kurniawati, Karya Ilmiah. Pendekatan Intermestik Dalam Proses Perubahan Kebijakan (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada) Hlm. 157

<sup>24</sup> Dyah Estu Kurniawati. Pendekatan Intermestik Dalam Proses Perubahan Kebijakan (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada). Hlm. 157

Proses politik dimulai dengan masuknya tuntutan dan dukungan dari struktur-struktur politik sebagai input kebijakan, yang kemudian diolah dalam proses konversi sehingga menghasilkan kebijakan tertentu yang bisa dievaluasi lagi. Terdapat mekanisme *feed back* sebagai input untuk perubahan kebijakan.<sup>25</sup> Adanya perubahan kebijakan tersebut tidak lain karena setiap penerapan kebijakan tentu ada evaluasi kebijakan. Jika penerapan kebijakan dirasa sudah berjalan dengan baik maka kebijakan tersebut tidak dirubah, dan jika kebijakan itu dirasa tidak sesuai maka akan dilakukan perubahan kebijakan.

## **B. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Bahkan kontribusi konsep mencapai 60% dari keberhasilan. Jika sudah mempunyai konsep yang baik, maka 60% keberhasilan sudah ditangan. Namun yang 60% dapat hangus, jika 40% implementasinya tidak konsisten dengan konsep.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Dyah Estu Kurniawati, Karya Ilmiah. Pendekatan Intermestik Dalam Proses Perubahan Kebijakan (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada)

<sup>26</sup> Jeane Elisabeth Langkai, Kebijakan Publik, (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020). Hlm.40

Agar implementasi kebijakan berhasil sesuai konsep yang telah direncanakan, maka kita harus memberikan perhatian kepada implementasi kebijakan karena administrasi publik sering mengalami *implementation nyopia*, yaitu matanya besar, membelalak, tetapi tidak melihat kesalahan besar di depan hidungnya. Tiga miopia implementasi kebijakan tersebut adalah:<sup>27</sup>

- 1) Selama ini sebagian besar *resource* (sumber daya) kita habiskan untuk membuat “Perencanaan”, namun tidak cukup untuk “Bagaimana melaksanakannya”.
- 2) Selama ini kita anggap kalau kebijakan sudah diputuskan , diundangkan, lantas rakyat dianggap tahu, dan kalau salah langsung dihukum.
- 3) Selama ini kita anggap kalau kebijakan sudah dibuat, implementasi akan “jalan dengan sendirinya” atau dengan kata lain “Berhasil”.

Karakter kebijakan adalah penggambaran visi dan kepentingan yang diperjuangkan oleh aktor kebijakan dalam proses perumusan kebijakan. Idealnya kebijakan publik dirumuskan dalam upaya menciptakan perubahan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Apabila suatu kebijakan publik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi, maka

---

<sup>27</sup> Jeane Elisabeth Langkai, Kebijakan Publik, (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020). Hlm.40

tentu bangun ideal dari kebijakan dimaksud adalah dicapainya perubahan kualitas partisipasi masyarakat menuju arah yang lebih baik.<sup>28</sup>

Dalam kebijakan publik terdapat beberapa tahapan diantaranya yakni, tahap perumusan, tahap implementasi, tahap evaluasi. Implementasi kebijakan publik menjadi penting karena kebijakan publik yang telah dirumuskan akan terlihat maknanya ketika diimplementasikan sebagaimana tujuan dan sasaran yang diinginkan oleh perumus kebijakan. Suatu kebijakan yang telah ditetapkan tidak bermanfaat jika tidak diimplementasikan. Dalam implementasi kebijakan, maka implementer sudah disertai dengan langkah-langkah operasional kegiatan dalam mencapai tujuan kebijakan.<sup>29</sup>

Menurut George C. Edward III, ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu; komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Budi Prasetyo, Kajian Teoritik Karakter Kebijakan Publik. Jurnal Politik Indonesia, Vol 1 No.1, Juli-2 September 2012, 1-10

<sup>29</sup> Jeane Elisabeth Langkai, Kebijakan Publik, (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020). Hlm.41

<sup>30</sup> Jeane Elisabeth Langkai, Kebijakan Publik, (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020). Hlm.41

## 1. Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik.<sup>31</sup>

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan dan para implementer akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang

---

<sup>31</sup> Jeane Elisabeth Langkai, *Kebijakan Publik*, (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020). Hlm. 50

akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi,<sup>32</sup> yaitu:

a) Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah salah pengertian (miskomunikasi).

b) Kejelasan informasi

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

---

<sup>32</sup> Nirwana, Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar di Kabupaten Luwu, (Makassar: UNHAS, 2015)

c) Konsistensi Informasi yang disampaikan

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.

## **2. Sumber Daya**

Tanpa adanya sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya dapat diartikan sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat terwujud. Sumber daya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen di atas kertas semata.

## **3. Disposisi**

Disposisi yang dimaksud yakni menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti; komitmen, kejujuran, sifat demokratis dan sebagainya. Disposisi yang dimiliki implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor

memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Birokrasi merupakan struktur birokrasi yang bertugas untuk mengimpelentasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (*Standard Operational Procedures* atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementor kebijakan. Selain itu, struktur organisasi birokrasi juga harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit serta tentunya untuk memudahkan pengawasan.<sup>33</sup>

Kerangka pikir dari penelitian yang akan penulis lakukan antara lain sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2008). Hlm. 171

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PERWAL NO. 25 TAHUN 2018

```
graph TD; A[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERWAL NO. 25 TAHUN 2018] --> B[1. Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Harian Pasar di pasar Ngaliyan]; A --> C[Faktor-faktor yang mempengaruhi:]; B --> B1[a. Aparat yang terlibat]; B --> B2[b. Fasilitas yang dibutuhkan]; B --> B3[c. Besarnya tarif retribusi]; B --> B4[d. Faktor Penunjang]; C --> C1[1. Komunikasi]; C --> C2[2. Sumberdaya]; C --> C3[3. Disposisi (Sikap Birokrasi dan Pelaksana)]; C --> C4[4. Struktur Birokrasi];
```

1. Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Harian Pasar di pasar Ngaliyan
  - a. Aparat yang terlibat
  - b. Fasilitas yang dibutuhkan
  - c. Besarnya tarif retribusi
  - d. Faktor Penunjang

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi (Sikap Birokrasi dan Pelaksana)
4. Struktur Birokrasi

## **BAB III**

### **GAMBARAN OBYEK DAN DATA /HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Objektif Lokasi Penelitian**

Bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pasar Ngaliyan tepatnya di kecamatan Ngaliyan. Gambaran umum ini meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi ekonomi, serta kondisi sosial-budaya.

##### **1. Kondisi Geografis**

Kecamatan Ngaliyan merupakan salah satu kecamatan dari 16 kecamatan yang berada di Kota Semarang yang berada didaerah pinggiran sebelah barat Kota Semarang dengan batas - batas wilayah sebagai berikut :<sup>34</sup>

- a.      Sebelah Utara           : Kecamatan Tugu  
Kota Semarang
- b.      Sebelah Barat           : Kabupaten Kendal
- c.      Sebelah Selatan         : Kecamatan Mijen  
Kota Semarang
- d.      Sebelah Timur           : Kecamatan  
Ngaliyan Kota Semarang

---

<sup>34</sup> <http://kecngaliyan.semarangkota.go.id/profil-kecamatan> diakses  
Tanggal 30 Juli Pukul 14.12

Kecamatan Ngaliyan adalah sebuah kecamatan yang terletak di sebelah barat Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia berbatasan dengan kecamatan Mijen, Semarang Barat dan Tugu. Sebelum menjadi sebuah Kecamatan, Ngaliyan merupakan Kelurahan di dalam wilayah Kecamatan Tugu. Namun, melihat potensi pengembangan dan luas wilayahnya, maka akhirnya Ngaliyan berubah menjadi sebuah Kecamatan. Ngaliyan yang berada di sebelah barat pusat kota Semarang mempunyai posisi yang strategis karena menjadi penghubung antara Semarang dan Kendal. Selain itu, lokasinya yang cukup tinggi menjadikan wilayah ini bebas banjir dan sangat cocok untuk dijadikan kawasan hunian. Ngaliyan bisa dibilang mempunyai fasilitas umum yang relatif baik. Mulai dari pasar tradisional, sarana peribadatan (masjid, gereja), terminal angkutan umum, sekolah umum, perumahan dan masih banyak lagi.<sup>35</sup>

Kantor Kecamatan Ngaliyan berada di pinggir jalan raya Ngaliyan-Boja, sekitar 3 km dari Jarakah. Di depan kantor kecamatan ini

---

<sup>35</sup> <http://kecngaliyan.semarangkota.go.id/geografis-dan-penduduk>  
diakses 02 Juni 2020 Pukul 21.14


terdapat sebuah lapangan sepak bola, yang biasa digunakan untuk berbagai kegiatan umum, seperti saat perayaan 17 Agustus. Di seberang lapangan sepak bola Ngaliyan terdapat Masjid Ngaliyan, yang disebut Masjid Darus Syukur. Masjid inilah yang menjadi pusat kegiatan agama Islam di Ngaliyan dan sekitarnya. Pasar Ngaliyan yang terletak di pinggir jalan raya Ngaliyan-Boja, hanya beberapa puluh meter jauhnya dari Kantor Kecamatan Ngaliyan, sehingga menjadikannya sentra ekonomi utama di sana. Meskipun keberadaannya belakangan digerogeti kehadiran pusat-pusat perniagaan baru, seperti jaringan toko retail Indomaret, namun signifikansinya bagi warga Ngaliyan tetaplah kuat.<sup>36</sup> Berikut Peta Administrasi Kecamatan Ngaliyan.

---

<sup>36</sup> <http://kecngaliyan.semarangkota.go.id/geografis-dan-penduduk>  
diakses 02 Juni 2020 Pukul 21.17

Gambar 3.1

Peta Administrasi Kecamatan Ngaliyan



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Kecamatan Ngaliyan memiliki luas wilayah 3.181.96 Ha, dan terbagi menjadi 10 wilayah kelurahan, 122 RW, 868 RT. Adapun nama - nama kelurahan yang berada diwilayah Kecamatan Ngaliyan adalah Kelurahan Gondoriyo, Kelurahan Podorejo, Kelurahan Bringin, Kelurahan Purwoyoso, Kelurahan

Kalipancur, Kelurahan Bambankerep, Kelurahan Ngaliyan, Kelurahan Tambakaji, Kelurahan Wonosari dan Kelurahan Tambakaji. Pusat pemerintahan Kecamatan Ngaliyan berada di wilayah Kelurahan Ngaliyan. Berikut tabel luas tanah serta jumlah RT dan RW se kecamatan Ngaliyan.

Tabel 3  
Luas wilayah kecamatan Ngaliyan menurut  
kelurahan

No.	Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah	
			RW	RT
1.	Gondoriyo	271,363	12	63
2.	Podorejo	605,349	12	57
3.	Bringin	106,458	20	138
4.	Purwoyoso	99,152	14	92
5.	Kalipancur	125,510	12	118
6.	Bambankerep	128,376	5	34
7.	Ngaliyan	527,645	12	87
8.	Tambakaji	383,040	16	121
9.	Wonosari	323,549	16	128
10	Wates	381,996	3	30
	<b>Jumlah</b>	<b>3.181.96</b>	<b>112</b>	<b>868</b>

Sumberdata : Monografi Kec.Ngaliyan

Dari tabel diatas menunjukkan luas wilayah kecamatan Ngaliyan perkelurahan bahwa kelurahan Podorejo menjadi kelurahan terluas sekecamatan Ngaliyan dengan luas wilayah 605,349 Ha, kelurahan Gondoriyo dengan luas wilayah 271,363 Ha, kelurahan bringin dengan luas wilayah 106,458 Ha, kelurahan purwoyoso dengan luas wilayah 99,152 Ha, kelurahan kalipancur dengan luas wilayah 125,510 Ha, kelurahan bambankerep dengan luas wilayah 128,376 Ha, kelurahan Ngaliyan dengan luas wilayah 527,645 Ha, kelurahan Tambakaji dengan luas wilayah 383,040 Ha, kelurahan dengan luas wilayah 323,549 Ha, kelurahan wonosari dengan luas wilayah 128,376 Ha, dan yang terakhir kelurahan wates dengan luas wilayah 381,996 Ha. Dengan total luas wilayah Kecamatan Ngaliyan 3.181.96 Hektar.

## **2. Kondisi Demografi Kecamatan Ngaliyan**

Berdasarkan data kependudukan, Penduduk Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang per 31 Desember 2016 adalah 138.113 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 69.115 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 68.998 jiwa. Kelurahan Wonosari merupakan Kelurahan yang terpadat penduduknya yaitu sebanyak 22.937 jiwa sedangkan Kelurahan Wates merupakan Kelurahan yang mempunyai penduduk paling

sedikit yaitu 4.803 jiwa. Berikut ini gambaran komposisi penduduk Kecamatan Ngaliyan:<sup>37</sup>

Tabel 4  
Jumlah Penduduk Kecamatan Ngaliyan  
Berdasarkan Kelurahan

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		LK	PR	Jumlah
1.	Gondoriyo	4.412	4.449	8.861
2.	Podorejo	4.627	4.796	9.423
3.	Bringin	9.521	9.705	19.226
4.	Purwoyoso	9.340	9.845	19.185
5.	Kalipancur	11.987	12.247	24.234
6.	Bambankerep	3.341	3.434	6.775
7.	Ngaliyan	7.941	8.788	16.729
8.	Tambakaji	14.080	13.937	28.016
9.	Wonosari	12.008	12.143	24.152
10	Wates	2.991	2.995	5.987
	<b>Jumlah</b>			
	<b>2018</b>	<b>80.248</b>	<b>82.339</b>	<b>162.587</b>
	<b>2017</b>	<b>63.197</b>	<b>63.502</b>	<b>126.699</b>
	<b>2016</b>	<b>62.755</b>	<b>63.038</b>	<b>125.793</b>
	<b>2015</b>	<b>61.921</b>	<b>62.239</b>	<b>124.160</b>

<sup>37</sup> <http://kecnkaliyan.semarangkota.go.id/profil-kecamatan>

	<b>2014</b>	<b>61.157</b>	<b>61.363</b>	<b>122.520</b>
--	-------------	---------------	---------------	----------------

Sumber: K  
Sumber: Kecamatan Ngaliyan  
Dalam Angka 2019

Berdasarkan tabel diatas, kelurahan yang terpadat penduduknya adalah kelurahan wonosari dengan jumlah penduduk 24.152 jiwa yang terdiri dari 12.008 laki-laki dan 12.143 perempuan. Kelurahan yang sedikit penduduknya adalah kelurahan wates dengan jumlah penduduk 5.987 jiwa yang terdiri dari 2.991 laki-laki dan 2.995 perempuan. Kemudian jumlah penduduk di kelurahan gondoriyo sebanyak 8.861 jiwa yang terdiri dari 4.412 laki-laki dan 4.449 perempuan, jumlah penduduk di kelurahan podorejo sebanyak 9.423 jiwa yang terdiri dari 4.627 laki-laki dan 4.796 perempuan, jumlah penduduk di kelurahan Bringin sebanyak 19.226 jiwa yang terdiri dari 9.521 laki-laki dan 9.705 perempuan, jumlah penduduk di kelurahan Purwoyoso sebanyak 19.185 jiwa yang terdiri dari 9.340 laki-laki dan 9.845 perempuan, jumlah penduduk di kelurahan kalipancur sebanyak 24.234 jiwa yang terdiri dari 11.987 laki-laki dan 12.247

perempuan, jumlah penduduk di kelurahan bambankerep sebanyak 6.775 jiwa yang terdiri dari 3.341 laki-laki dan 3.434 perempuan, jumlah penduduk di kelurahan Ngaliyan sebanyak 16.729 jiwa yang terdiri dari 7.941 laki-laki dan 8.788 perempuan, jumlah penduduk di kelurahan Tambakaji sebanyak 28.016 jiwa yang terdiri dari 14.080 laki-laki dan 13.937 perempuan. Jadi total seluruh penduduk di kecamatan Ngaliyan pada tahun 2018 terakhir, berdasarkan kelurahan sejumlah 162.587 jiwa yang terdiri dari 80.248 laki-laki dan 82.339 perempuan. Serta berdasarkan data diatas jumlah penduduk kecamatan Ngaliyan dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

### **3. Kondisi Pendidikan Penduduk Kecamatan Ngaliyan**

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. Salah satu indikator pendidikan adalah angka harapan lama sekolah, yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan

dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang.<sup>38</sup>

Berikut ini Tabel Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Ngaliyan:

Tabel 5

Tingkat pendidikan penduduk kecamatan Ngaliyan

No.	Kelurahan	Tingkat Pendidikan			
		Tidak Sekolah	Belum Tamat SD	Tidak Tamat SD	SD
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Podorejo	562	752	727	3.003
2.	Wates	257	511	454	1.447
3.	Beringin	1.234	2.321	1.653	3.079
4.	Ngaliyan	877	1.554	1.43	2.86

<sup>38</sup> Nur Asna. Pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kudus oleh PDIP dan PAN. (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019)

				6	2
5.	Bambank erep	418	640	498	1.89 3
6.	Kalipancu r	1.162	2.145	2.02 2	4.33 5
7.	Purwoyos o	1.301	2.136	1.60 4	4.98 9
8.	Tambakaj i	1.596	2.541	2.05 5	5.18 6
9.	Gondoriy o	711	1.028	552	1.15 9
10	Wonosari	1.652	3.193	2.62 8	6.20 5
	<b>Jumlah</b>				
	<b>2018</b>	9.770	16.82 1	13.6 29	34.1 59
	<b>2017</b>	7.614	13.10 8	10.6 21	26.6 19
	<b>2016</b>	7.513	12.93 5	10.4 80	26.2 67
	<b>2015</b>	7.416	12.76 8	10.3 45	25.9 28
	<b>2014</b>	7.319	12.60 1	10.2 10	25.5 89

No	Kelurahan	Tingkat Pendidikan			
		SLT P	SLT A	D.II I	PT
	(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Podorejo	2.053	731	68	68
2.	Wates	1.129	611	78	67
3.	Beringin	2.342	2.815	1.11 9	1.35 4
4.	Ngaliyan	2.672	3.550	965	1.08 2
5.	Bambanker ep	1.709	967	112	91
6.	Kalipancur	3.902	4.494	1.20 7	1.33 8
7.	Purwoyoso	4.465	4.606	755	722
8.	Tambakaji	5.322	6.766	1.08 6	1.07 9
9.	Gondoriyo	1.097	1.459	372	311
10.	Wonosari	5.607	5.528	732	527
	<b>Jumlah</b>				
	<b>2018</b>	30.29 9	31.52 6	6.49 4	6.64 2
	<b>2017</b>	23.61 1	24.56 8	5.06 1	5.17 6
	<b>2016</b>	23.29	24.24	4.99	5.10

		9	2	3	7
	<b>2015</b>	22.99	23.93	4.99	5.04
		9	0	3	2
	<b>2014</b>	22.69	23.61	4.86	4.97
		8	7	5	6

Sumber: Kecamatan Ngaliyan Dalam Angka 2019

Dari data diatas dapat penulis simpulkan bahwa dari tahun 2014 hingga tahun 2018, tingkat pendidikan penduduk kecamatan Ngaliyan mengalami peningkatan pada setiap tingkat pendidikan.

#### **4. Mata Pencaharian**

Berikut ini mata pencaharian penduduk Kecamatan Ngaliyan berdasarkan kelurahan:

Tabel 6 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Ngaliyan

No.	Kelurahan	Mata Pencaharian Penduduk			
		Petani sendiri	Petani sendiri	Nelayan	Pengusaha
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Podorejo	3.051	343	0	165
2.	Wates	353	1.847	0	94
3.	Beringin	146	291	0	111
4.	Ngaliyan	768	1.339	0	37
5.	Bambankerep	2.654	213	0	289
6.	Kalipancur	2.004	3.112	0	652
7.	Purwoyoso	128	217	0	1.471
8.	Tambakaji	128	696	0	792
9.	Gondoriyo	850	196	0	12
10.	Wonosari	79	491	0	5.357
	<b>Jumlah</b>				
	<b>2018</b>	<b>10.160</b>	<b>8.746</b>	<b>0</b>	<b>8.981</b>
	<b>2017</b>	<b>5.857</b>	<b>5.042</b>	<b>0</b>	<b>5.177</b>
	<b>2016</b>	<b>5.765</b>	<b>4.962</b>	<b>0</b>	<b>5.095</b>
	<b>2015</b>	<b>5.727</b>	<b>4.930</b>	<b>0</b>	<b>5.062</b>
	<b>2014</b>	<b>5.722</b>	<b>4.926</b>	<b>0</b>	<b>5.058</b>

No.	Kelurahan	Mata Pencaharian Penduduk			
		Buruh industri	Brh. Bangunan	Pedagang	Angkutan
	(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Podorejo	653	625	288	161
2.	Wates	1.200	1.366	342	74
3.	Beringin	1.648	683	455	32
4.	Ngaliyan	4.750	273	353	211
5.	Bambankerep	2.635	613	551	30
6.	Kalipancur	3.635	3.287	3.475	1.906
7.	Purwoyoso	5.082	733	2.917	627
8.	Tambakaji	7.262	546	1.147	1.438
9.	Gondoriyo	1.195	78	305	169
10.	Wonosari	8.597	1.902	1.455	801
	<b>Jumlah</b>				
	<b>2018</b>	<b>36.658</b>	<b>10.107</b>	<b>11.289</b>	<b>5.449</b>
	<b>2017</b>	<b>21.131</b>	<b>5.826</b>	<b>6.507</b>	<b>3.141</b>
	<b>2016</b>	<b>20.799</b>	<b>5.735</b>	<b>6.405</b>	<b>3.092</b>
	<b>2015</b>	<b>20.664</b>	<b>5.697</b>	<b>6.364</b>	<b>3.072</b>
	<b>2014</b>	<b>20.645</b>	<b>5.692</b>	<b>6.358</b>	<b>3.069</b>

Sumber: Kecamatan Ngaliyan Dalam Angka 2019

Berdasarkan data tahun 2019 diatas, menunjukkan bahwa tidak ada penduduk yang bekerja sebagai nelayan dikarenakan tidak ada pantai di Kecamatan Ngaliyan, Semarang. Kebanyakan masyarakat di kecamatan Ngaliyan, Semarang bekerja sebagai buruh industri dengan jumlah 36.658 orang pada akhir tahun 2018. Kemudian masyarakat yang bermata pencaharian petani sebanyak 10.160 orang, pengusaha sebanyak 8.981, buruh bangunan sebanyak 10.107 orang, pedagang sebanyak 11. 289 orang serta angkutan sebanyak 5.449 orang. Pasar Ngaliyan merupakan sentra ekonomi disana akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar Ngaliyan belum tentu menjadikan masyarakat minat akan profesi sebagai pedagang pasar.

## **B. Sejarah Berdirinya Pasar Ngaliyan**

Sejarah berdirinya pasar Ngaliyan, dimulai dengan banyak pedagang jambu biji yang berjualan di lahan Bengkok. Akibatnya terjadi permintaan dan penawaran kebutuhan pokok yang mengakibatkan semakin lama semakin banyak pedagang yang menawarkan

dagangannya di tempat ini dan jadilah sebuah Pasar. Sebelum tahun 1976, pasar Ngaliyan merupakan pasar musiman buah yang beroperasi bila ada musim buah misalnya buah jambu, mete, rambutan maupun durian atau buah lainnya. Sejak tahun 1976 oleh Kepala Desa Ngaliyan yaitu Bapak Noto Kusumo, Pasar Ngaliyan diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kota Semarang.<sup>39</sup>

Tahun 1977 Pasar Ngaliyan dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang dan selesai tahun 1978 dan dioperasikan sampai sekarang dan diberi nama Pasar Ngaliyan dengan luas lahan 1520 M2 dan luas bangunan 900 M2. Pada tahun 2006, pasar disertifikatkan dengan luas tanah 1520 M2 dengan aktivitas jual beli yang bervariasi dan ramai.<sup>40</sup>

Pada tahun 2007, terjadi peristiwa kebakaran Pasar Ngaliyan sehingga sebagian besar pasar rusak dan para pedagang mengalami kerugian. Akibat kebakaran tersebut, pihak pengelola pasar yaitu Pemerintah Kota Semarang melakukan renovasi atau perbaikan untuk

---

14.31 <sup>39</sup> eprints.walisongo.ac.id diakses Tanggal 13 November 2020 Pukul

14.31 <sup>40</sup> eprints.walisongo.ac.id diakses Tanggal 13 November 2020 Pukul

mengembalikan kondisi pasar seperti sediakala. Kemudian tahun 2009, kios-kios pasar Ngaliyan dibongkar dan dipindahkan ke sebelah utara pasar yang lama dengan alasan jalan depan pasar Ngaliyan diperlebar.<sup>41</sup>

Pasar Ngaliyan berada di Jl. Prof. Dr. Hamka, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan. Pasar Ngaliyan secara administratif terletak di kecamatan Ngaliyan yang berada di bagian barat Kota Semarang. Pasar Ngaliyan berada di pinggir jalan raya Ngaliyan-Boja, yang jauhnya hanya beberapa puluh meter saja dari Kantor Kecamatan Ngaliyan, sehingga menjadi sentra ekonomi utama disana. Pasar Ngaliyan digolongkan sebagai Pasar Wilayah dibawah naungan UPTD Pasar Karangayu yang beroperasi mulai pagi hingga sore hari. Barang-barang yang dijual beranekaragam diantaranya kebutuhan pokok, sayur mayur, ikan, daging, bumbu, buah-buahan, peralatan rumah tangga, dan pakaian.<sup>42</sup>

---

14.31 <sup>41</sup> eprints.walisongo.ac.id diakses Tanggal 13 November 2020 Pukul

14.31 <sup>42</sup> eprints.walisongo.ac.id diakses Tanggal 13 November 2020 Pukul

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA PENELITIAN**

Suatu penelitian diharapkan akan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam penelitian. Dalam bab ini, penulis menguraikan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan terhadap penelitian tersebut. Pembahasan pada bab ini didasarkan pada saat penulis melakukan penelitian lapangan di Pasar Ngaliyan dan Dinas Perdagangan Kota Semarang.

#### **A. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Perwal No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan Semarang**

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan penerapan Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan tarif retribusi pelayanan pasar di pasar ngaliyan, Semarang. Dalam hal ini peneliti perlu mengetahui usaha-usaha yang dilakukan Dinas Perdagangan dalam penerapan peraturan walikota Nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan tarif retribusi pelayanan pasar di pasar ngaliyan tersebut.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat

terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Implementasi kebijakan publik menjadi penting karena kebijakan publik yang telah dirumuskan akan terlihat maknanya ketika diimplementasikan sebagaimana tujuan dan sasaran yang diinginkan oleh perumus kebijakan. Suatu kebijakan yang telah ditetapkan tidak bermanfaat jika tidak diimplementasikan. Dalam rencana implementasi kebijakan, maka sudah seharusnya implementer menyertakan langkah-langkah operasional kegiatan dalam mencapai tujuan kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan Perubahan tarif retribusi pelayanan pasar di pasar Ngaliyan harus sesuai dengan peraturan walikota yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Semarang dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Aparat yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, alat yang digunakan, tarif retribusi pelayanan pasar, faktor penunjang serta hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Hal-hal tersebut penting dan sangat dibutuhkan untuk diketahui oleh para implementer agar pelaksanaan kebijakan perubahan tarif retribusi pelayanan pasar dapat berjalan dengan baik serta dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari pembahasan hasil wawancara tentunya terkait dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah No 25 tahun 2018 tentang perubahan tarif retribusi pelayanan pasar di pasar Ngaliyan antara lain:

**B. Aparat yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan**

Pelaksana kebijakan (implementer) sangat berperan dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Tanpa adanya pelaksana kemungkinan kebijakan tidak akan terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah dan justru hanya sebagai hitam diatas putih saja. Oleh karena itu, perlu kita ketahui siapa saja yang menjadi aktor pelaksana dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar Ngaliyan, Semarang.

Sesuai dengan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar Ngaliyan, hasil wawancara dengan beberapa informan salah satu diantaranya adalah Bapak Dwi Adi Cahyono yang merupakan seksi pendapatan dinas perdagangan kota Semarang, beliau yang merupakan salah satu aktor pelaksana

kebijakan perubahan tarif retribusi pelayanann pasar di pasar Ngaliyan:

“Aparat yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan walikota tentang perubahan tarif itu yang pasti instansi terkait yaitu Dinas Perdagangan, badan hukum itu legalitasnya, BAPENDA (badan pendapatan daerah) karena retribusi ini tercatat di BAPENDA, BPKAD (badan pengelolaan keuangan dan aset daerah).”  
(Wawancara, Tanggal 3 Juli 2020)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa menurut kepala seksi bidang pendapatan Dinas Perdagangan Kota Semarang, yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan perubahan tarif retribusi pelayanan pasar tradisional di Semarang adalah Dinas Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dan juga Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD).

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan informan selanjutnya yaitu kepala pasar Ngaliyan bapak Dawamin SE sehubungan dengan siapa yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan perubahan tarif retribusi pasar di pasar ngaliyan antara lain:

Untuk yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan perubahan tarif retribusi pasar adalah pihak Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) dan pengelola pasar yang terdiri dari kepala pasar, bendahara dan juru pungut yang nantinya akan terjun ke lapangan. (Wawancara Tanggal 3 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan walikota tentang perubahan tarif retribusi pasar di pasat Ngaliyan adalah

- a. Dinas Perdagangan Kota Semarang
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
- c. Pengelola pasar yang terdiri dari kepala pasar, bendahara, dan juru pungut

### **C. Fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan**

Fasilitas yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk pihak pelaksana kebijakan

dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Dalam penelitian ini, yang penulis ingin ketahui adalah ada atau tidaknya fasilitas yang dibutuhkan oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar ngalihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi Adi Cahyono selaku kasi pendapatan Dinas Perdagangan Kota Semarang mengatakan sehubungan dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh pihak pelaksana dalam pemungutan retribusi Pelayanan Pasar:

Kita sementara pakai yang manual yaitu karcis tapi, ada beberapa pasar uji coba 5 pasar pakai e-Retribusi mesin EDC BNI dan Bank Jateng. Lima pasar antara lain; pasar karangayu, pasar peterongan, pasar jatingaleh, dan pasar sampangan. Untuk pasar Ngalihan sementara masih pakai yang manual mbak dan rencananya tahun 2020 semua pasar sudah e-retribusi.  
(Wawancara Tanggal 3 Juli 2020)

Pendapat serupa juga disampaikan oleh kepala pasar ngalihan bapak Dawamin, SE yang menyatakan:

Fasilitas dari pemerintah itu berupa karcis yang nantinya dibagikan juru pungut kepada pedagang pasar sebagai bukti pembayaran retribusi pasar. (Wawancara Tanggal 26 Juni 2020)

Sedangkan menurut salah satu pedagang yang berada di pasar Ngaliyan yang bersedia menjadi informan peneliti yakni, Ibu Neng (pedagang pecel) menuturkan bahwa:

Mas Sugeng (juru pungut) setiap hari keliling memberi kami karcis agar membayar biaya retribusi mbak. (Wawancara Tanggal 25 Juni 2020)

Berdasarkan pernyataan tersebut, fasilitas yang dibutuhkan oleh pihak pelaksana kebijakan perubahan tarif retribusi pelayanan pasar sudah disediakan oleh pemerintah berupa karcis yang nantinya diberikan kepada pedagang sebagai bukti bahwa sudah melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karcis tersebut menandakan bahwa pedagang harus membayar retribusi kepada daerah melalui perantara juru pungut sebagai

bentuk kontribusi maupun partisipasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

#### **D. Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan**

Terkait besar tarif yang dibebankan terhadap wajib retribusi pasar disesuaikan dengan jenis fasilitasnya yang terdiri kios, los, dan dasaran terbuka yang telah diatur dalam peraturan walikota No 25 tahun 2018 tentang perubahan tarif retribusi pelayanan pasar.

PERATURAN WALIKOTA NO. 25 TAHUN  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PASAR  
Pasal 4

1. Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut :

No	Golongan Pasar & Letak Tempat	TARIF RETRIBUSI PER M2/ HARI			
		KIOS		LOS	
		GROSIR (Rp)	ECERAN (Rp)	GROSIR (Rp)	ECERAN (Rp)
2	Pasar Wilayah				
iii.	Strategis I	850,00	750,00	750,00	700,00

iv.	Strategis II	700,00	650,00	650,00	600,00
-----	--------------	--------	--------	--------	--------

2. Tarif retribusi untuk dasaran terbuka ditentukan berdasarkan penggolongan pasar, dipungut secara harian dengan tarif:

Strategis I :

Huruf c Pasar Wilayah sebesar Rp. 850,00

(Delapan ratus lima puluh rupiah) /m<sup>2</sup>/hari

Strategis II :

Huruf c . Pasar Wilayah sebesar Rp. 700,00 (Tujuh ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.

Berkenaan dengan tarif retribusi pelayanan pasar di pasar Ngaliyan, menurut hasil wawancara bapak Dwi Cahyono seksi pendapatan dinas perdagangan mengatakan bahwa:

Tarif retribusi yang dibebankan sesuai yang ada di perwal mbak tetapi kadang pedagang tidak membayar sesuai perwal yang harusnya Rp. 800,00 /meter/hari pedagang hanya membayar Rp. 700,00 /meter/hari sesuai perwal yang lama. (Wawancara tanggal 3 Juli 2020)

Hal serupa juga disampaikan Bapak Dawamin selaku Kepala pasar Ngaliyan yang menyatakan bahwa:

Besarnya tarif retribusi itu sesuai apa yang tercantum di dalam Perwal mbak dan juga sudah ada bukti pembayaran yang disediakan pemerintah berupa karcis. (Wawancara Tanggal 25 Juni 2020)

Berdasarkan hasil wawancara yang tertera diatas serta berdasarkan observasi peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tarif retribusi pelayanan pasar sudah sangat murah dan tidak memberatkan pedagang dan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, pihak pengelola serta aparat yang terlibat tetap harus meningkatkan pengawasan dalam pemungutan retribusi pasar.

#### **E. Kendala-kendala yang didapatkan dalam pelaksanaan kebijakan Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan**

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar ngaliyan masih terdapat adanya hambatan dan kendala

yang bisa saja terjadi, sehingga menimbulkan hasil dari pemungutan retribusi pelayanan pasar tidak sesuai dengan target yang dihasilkan. Kendala ataupun hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh aktor pelaksana dalam pelaksanaan pemugutan retribusi pelayanan pasar di pasar ngalihan, semarang.

Kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi oleh para aktor pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan perubahan tarif retribusi pelayanan pasar di pasar ngalihan, dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kasi pendapatan Bapak Dwi Adi Cahyono yang menyatakan bahwa:

Kendalanya kadang pedagang tidak membayar sesuai Perwal harusnya Rp. 750,- /meter /hari tetapi pedagang ada yang membayar sesuai Perwal sebelumnya yaitu Rp. 600,- /meter /hari. (Wawancara Tanggal 3 Juli 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa kendala dalam

pelaksanaan kebijakan perubahan tarif pelayanan pasar di pasar Ngaliyan adalah kurangnya kesadaran pedagang dalam pembayaran tarif retribusi yang masih menggunakan tarif yang lama sebelum perubahan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukannya tindakan tegas terhadap wajib retribusi.

#### **F. Target Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan**

Implementasi merupakan tahap awal dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sudah berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang ditentukan serta mengetahui kinerja aparat pelaksana yang dapat dilihat dengan tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>43</sup>

Berikut ini realisasi capaian retribusi dari sektor jasa pelayanan pasar yang ada di pasar ngaliyan:

Tabel 7  
Realisasi Retribusi Pasar Ngaliyan /Februari  
pada Tahun 2017

No.	Tanggal	Realisasi
1.	1	Rp. 230.100

---

<sup>43</sup> Nirwana, Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar di Kabupaten Luwu, (Makassar: UNHAS, 2015)

2.	2	Rp. 230.100
3.	3	-
4.	4	Rp. 230.100
5.	5	Rp. 230.100
6.	6	Rp. 360. 000
7.	7	Rp.230. 100
8.	8	Rp. 359.800
9.	9	Rp. 230.100
10.	10	-
11.	11	Rp. 360.000
12.	12	Rp. 359.800
13.	13	Rp. 374.400
14.	14	Rp. 379.600
15.	15	Rp. 360.100
16.	16	Rp. 189.800
17.	17	-
18.	18	Rp. 390.000
19.	19	Rp. 189.800
20.	20	Rp. 189.800
21.	21	Rp. 189.800
22.	22	Rp. 189.800
23.	23	Rp. 191.100
24.	24	-
25.	25	Rp. 359.800
26.	26	Rp. 189.800
27.	27	Rp. 189.800

28.	28	Rp. 189.800
29.	29	Rp. 189.800
30.	30	Rp. 189.800

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perolehan tarif retribusi /februari setiap harinya berubah-ubah dikarenakan pedagang tidak setiap hari berjualan dan juru pungut setiap hari minggu libur.

Berikut ini realisasi retribusi pasar Ngalian /tahun 2017:

Tabel 8 Realisasi Retribusi Pasar Ngalian /tahun 2017

No.	Bulan	Realisasi
1.	Januari	Rp. 3.090.000
2.	Februari	Rp. 3.090.000
3.	Maret	Rp. 3.090.000
4.	April	Rp. 2.736.000
5.	Mei	Rp. 3.090.000
6.	Juni	Rp. 2.898.000
7.	Juli	Rp. 3.090.000
8.	Agustus	Rp. 2.736.000
9.	September	Rp. 2.898.000
10.	Oktober	Rp. 3.090.000
11.	November	Rp. 3.090.000

12.	Desember	Rp. 2.898.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 35.769.000</b>

Berikut ini target dan realisasi retribusi pelayanan pasar ngaliyan;

Tabel 9 Target dan Realisasi retribusi Pasar Ngaliyan Semarang

No.	Nama Pasar	Tahun	Target	Realisasi
1.	Pasar Ngaliyan	2017	Rp. 49.824.000	Rp. 35.769.000
2.	Pasar Ngaliyan	2018	Rp. 96.597.600	Rp. 58.699.300
3.	Pasar Ngaliyan	2019	Rp. 96.597.600	Rp. 84.156.000

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Dari data diatas menunjukkan bahwa retribusi Pasar Ngaliyan tahun 2017 sebesar Rp. 35.769.000 serta retribusi pasar Ngaliyan tahun 2018 sebesar Rp. 58.699.300 kemudian pada tahun 2019 sebesar Rp.84.156.000. sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi pasar Ngaliyan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan akan tetapi belum mencapai target yang telah ditentukan.

## **G. Faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Perwal No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan Semarang serta cara mengatasinya**

Dalam pengimplementasian kebijakan pemungutan retribusi pasar di pasar Ngaliyan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi itu sendiri. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar di pasar ngaliyan antara lain:

### **1. Komunikasi**

Keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik ditentukan adanya komunikasi yang baik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat kebijakan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan terkait apa yang harus mereka kerjakan menentukan komunikasi akan berjalan dengan baik pula, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang akan dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para

pembuat kebijakan dan para implementer kebijakan pemungutan retribusi pasar akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam wajib retribusi.

Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi,<sup>44</sup> antara lain:

- a. Transmisi (proses penyampaian informasi)

Proses penyampaian informasi yang peneliti maksud adalah bagaimana cara dalam penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan dengan pihak pelaksana. Hal tersebut penting karena penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Kerap kali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian antara pembuat kebijakan dengan implementernya.

Pemerintah kota Semarang membuat kebijakan perubahan tarif retribusi pelayanan pasar dan menyampaikan informasi kebijakan

---

<sup>44</sup> Nirwana, Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar di Kabupaten Luwu, (Makassar: UNHAS, 2015)

tersebut melalui dua cara yaitu dengan lisan dan tulisan. Informasi berupa lisan yang peneliti maksud adalah berupa pertemuan dengan tim dari pemerintah kota Semarang dengan pejabat serta staf dari pengelola pasar dari setiap wilayah yang ada di Kota Semarang. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Dwi Adi Cahyono seksi pendapatan di Dinas Perdagangan Kota Semarang menyatakan bahwa:

Penyampaiaan informasi melalui kepala pasar kemudian kepala pasar mrnyampaikan ke juru pungut baru kemudian juru pungut menyampaikan informasi tersebut kepada pedagang pada saat menagih retribusi bahwasannya, ada kenaikan tarif retribusi sebesar Rp. 150 ,- /m /hari sesuai kebijakan oleh pemerintah.. (Wawancara Tanggal 3 Juli 2020)

Sedangkan informasi berupa tulisan yang peneliti maksud adalah informasi yang penyampaiannya melalui tulisan, yaitu berupa Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar. Dimana dalam peraturan walikota tersebut dijelaskan terkait ketentuan umum, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, tarif retribusi, dan ketentuan lainnya. Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Semarang, Dinas Perdagangan bekerjasama dengan beberapa UPTD Pengelola pasar untuk melaksanakan pemungutan retribusi pasar sebagai bagian dari sumber pendapatan daerah.

b. Kejelasan informasi

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus bersifat jelas dan tidak membingungkan. Dengan kejelasan informasi maka akan mendukung pihak manapun dan menutup adanya kesiapsiagaan yang berdampak pada hasil dari kebijakan tersebut. Informasi terkait perubahan

tarif retribusi pelayanan pasar yang disampaikan melalui lisan dapat saja menimbulkan pertanyaan jekas atau tidak.

Hasil dari wawancara peneliti dengan kepala pasar Ngaliyan bapak Dawamin SE, berhubungan dengan kejelasan informasi yang diterima mengenai perubahan tarif retribusi pelayanan pasar, menyatakan bahwa:

Menurut saya informasi yang disampaikan sudah jelas dan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan mbak.

(Wawancara Tanggal 26 Juni 2020)

Hasil wawancara dengan salah seorang pedagang yang ada di pasar ngaliyan Ibu Hajah Susanti yang merupakan pedagang ayam menyatakan bahwa:

Nggak ada sosialisasi terlebih dulu mbak hanya saja juru pungutnya ngomong kalau besok karcisnya naik itu aja nggak

ada sosialisasi secara resmi.  
(Wawancara Tanggal 26 Juni  
2020)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa informasi yang diterima dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan dan yang menerima kebijakan sudah sangat jelas. Karena selain penyampaian melalui tim ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar sudah tercantum dalam peraturan walikota No 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.

## **2. Sumber daya**

Selain informasi yang disampaikan sudah jelas dan konsisten ada faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yaitu sumber daya. Dalam hal tersebut sumber daya yang dimaksud adalah staff yang cukup, informasi, wewenang dan juga fasilitas atau sarana-prasarana yang mendukung jalannya pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar ngalihan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staff yang cukup

Sumber daya yang paling utama dalam implementasi kebijakan adalah staff kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staff yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten dibidangnya. Dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar sangat diperlukan adanya staff yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Adi Cahyono yang menjabat sebagai seksi pendapatan mengenai staff menyatakan bahwa:

Staff disini menurut saya sudah cukup, karena masing-masing UPTD Pengelola pasar sudah memiliki struktur tersendiri dan itu nantinya yang akan mengawasi dan mendampingi pelaksanaan kebijakan agar berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. (Wawancara Tabggal 3 Juli 2020)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa staff yang ada dalam

pelaksanaan ini sudah cukup baik karena peranan staff yang begitu besar dalam penerapam Perwal No 25 Tahun 2018 sehingga bisa diterima dengan baik oleh beberapa pedagang dan sedikit kemungkinan pedagang tidak menerima kebijakan baru tersebut.

b. Informasi yang dibutuhkan

Informasi merupakan point penting dalam pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan informasi yang cukup sangat mendukung pelaksanaan kebijakan. Informasi yang dimaksud dalam hal ini merupakan informasi mengenai bagaimana melaksanakan atau menjalankan sebuah kebijakan. Informasi terkait bagaimana melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi pelayanan pasar sudah sangat jelas di dalam peraturan walikota No. 25 tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.

Informasi yang diterima oleh implementer mengenai pelaksanaan suatu program harus akurat, mulai dari obyek dan subyek retribusi, tarif retribusi, hingga pada pelaksanaannya serta ketaatan

implementer dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Menurut kepala seksi bidang pendapatan, Bapak Dwi Adi Cahyono menyatakan bahwa:

Kami mengaplikasikannya dari perwal mbak. Jadi, kami menjalankan tugas dalam pemungutan retribusi sesuai apa yang sudah diatur dalam perwal. Dan saya pikir informasi tersebut sudah jelas karena kami mengacu pada perwal yang berlaku. (Wawancara Tanggal 3 Juli 2020)

Informasi mengenai retribusi tentu menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan dalam pemungutan retribusi pasar di pasar ngalian. Informasi dibutuhkan oleh semua pihak agar arah dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan dengan baik, kerjasama antara pihak implementor dan para pedagang serta informasi dapat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan terutama dalam perubahan tarif retribusi pasar di pasar Ngalian.

Sesuai dengan pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa informasi mengenai pelaksanaan Perwal No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi di Pasar Ngaliyan sudah jelas dan juga para implementor sudah menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga pelaksanaan kebijakan dalam pemungutan retribusi pasar berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

c. Kewenangan

Pada dasarnya, kewenangan harus bersifat formal agar kebijakan dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Berkenaan dengan wewenang pelaksana sebagai sumberdaya di dalam proses implementasi, hasil wawancara dengan seksi bidang pendapatan Bapak Dwi Adi Cahyono yang menyatakan bahwa:

Kewenangan kami sebagai pihak pelaksana ya bagaimana agar target

yang direncanakan itu tercapai mbak. (Wawancara Tanggal 3 Juli 2020)

Wewenang para pelaksana kebijakan perubahab tarif retribusi pasar adalah dapat meningkatkan pendapatan retribusi termasuk retribusi pasar dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pendapatan asli daerah juga meningkat. Selain itu, kewenangan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan khususnya di pasar ngalihan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **3. Disposisi/sikap Birokrasi dan Pelaksana**

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementer, yang meliputi komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.<sup>45</sup> Apabila implementer memiliki disposisi yang baik, maka pelaksana akan menjalankan tugas dengan baik seperti yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan.

#### **a. Komitmen aparatur pelaksana**

Komitmen dari aparatur pelaksana sebuah kebijakan dapat menunjang

---

<sup>45</sup> Nirwana, Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar di Kabupaten Luwu, (Makassar: UNHAS, 2015)

berjalannya kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Sebuah kebijakan tidak bisa berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang dikehendaki jika aparatur pelaksananya tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan.

Dalam hal ini penulis maksudkan adalah komitmen dari implementer di dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar di pasar ngaliyan .

Hasil wawancara dengan seksi bagian pendapatan bapak Dwi Adi Cahyono yang menyatakan bahwa:

Memang komitmen perlu dimiliki oleh pihak pelaksana dalam pemungutan retribusi agar pihak pelaksana tersebut bekerja sesuai dengan tugasnya. (Wawancara Tanggal 3 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa aparat pelaksana yang melaksanakan pemungutan retribusi pasar memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas

mereka sesuai dengan tugas dan wewenang serta ketetapan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang.

b. Kejujuran aparatur pelaksana

Kejujuran adalah suatu sikap yang mutlak dimiliki oleh seorang implementer, karena tanpa kejujuran di dalam melaksanakan kenijakan maka, akan hilang kepercayaan dari pembuat kebijakan dan masyarakat terhadap pelaksana kebijakan.

Dalam penelitian ini yang penulis maksudkan adalah sifat kejujuran dari aparat yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan perubahan tarif retribusi pelayanan pasar di pasar ngaliyan. Aparat tersebut diharuskan memiliki sifat jujur yang tinggi untuk menjalankan pemungutan retribusi pasar tersebut. Terkhusus mengenai pertanggung jawaban setoran hasil pemungutan retribusi pasar yang mana keseluruhan hasil retribusi harus masuk ke kas daerah.

Berkenaan dengan kejujuran yang wajib dimiliki para implementer, hasil wawancara

dengan seksi bidang pendapatan Bapak Dwi Adi Cahyono menyatakan:

Petugas harus memiliki sifat jujur pada saat menagih, laporan penagih nantinya dibuktikan dengan lembar sobekan karcis. Makanya mau tidak mau ketika menagih karcis harus disobek dan sobekanya itu kan yang dilaporkan yang tidak tersobek kan berarti tidak terbayar. (Wawancara Tanggal 3 Juli 2020)

Selanjutnya hasil wawancara dengan juru pungut yang bertugas di pasar Ngaliyan, mas Sugeng menyatakan bahwa:

Saya hanya bertugas menagih retribusi dari pedagang dan hasilnya langsung saya setor ke bendahara pasar Karangayu ke bu Elli. Saya menagih retribusi ke pedagang dengan memberikan bukti pembayaran retribusi berupa karcis mbak tapi kadang bukti pembayarannya kondisional karena kadang pedagang saya berikan karcis tidak mau dengan

alasan mengotori tempat.  
(Wawancara Tanggal 25 Juni 2020)

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa apabila juru pungut selesai melakukan penarikan karcis ke pedagang-pedagang, hasilnya langsung disetor ke bendahara untuk dilakukan penghitungan seta dalam melakukan pemungutan mereka selalu dalam pengawasan kepala pasar.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Menurut Edward III, variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun cara untuk untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk untuk melaksanakan suatu kebijakan, ada kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang ketika

struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dalam penelitian ini, struktur yang dimaksud adalah struktur pengelola dan prosedur kerja untuk mengatur tata alur pekerjaan dalam pelaksanaan kebijakan, adapun yang menjadi indikatornya yaitu:

a. Struktur

Struktur dari organisasi yang menerapkan kebijakan mempunyai suatu pengaruh penting pada proses implementasi. Dalam penelitian ini, yang penulis maksudkan adalah struktur pengelola dari kebijakan pemungutan retribusi pasar di pasar Ngaliyan. Dari hasil pengamatan penulis struktur organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang mengawasi UPTD pengelola pasar yang terbagi dalam 6 wilayah, yaitu; UPTD Pasar Wilayah Johar, UPTD Pasar

Wilayah Karimata, UPTD Pasar Wilayah Bulu, UPTD Pasar Wilayah Karangayu, UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh, dan UPTD Pasar Wilayah Pedurungan.<sup>46</sup>

b. Prosedur

Prosedur merupakan cara atau alur kerja. Dalam penelitian ini, yang penulis maksudkan adalah cara atau alur kerja para pelaksana yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dari hasil wawancara dengan Ibu Elisabeth selaku bendahara UPTD Pasar Karangayu mengatakan bahwa prosedur kerjanya sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Pemungutan langsung di lapangan dilakukan oleh kolektor-kolektor yang telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan

---

<sup>46</sup> <http://dinasperdagangan.semarangkota.go.id/> diakses Tanggal 25 September 2020 Pukul 11.25

tugasnya. Kolektor tersebut menarik retribusi dari para pedagang yang ada di pasar Ngaliyan dengan memberikan potongan karcis sebagai bukti telah membayar retribusi. Setelah melakukan penarikan, kolektor mengumpulkan hasil pungutannya ke bendahara pembantu untuk dilakukan penghitungan. Penghitungan retribusi tersebut nantinya harus sesuai dengan banyaknya potongan karcis.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam penerapan Perwal No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam penerapan Perwal No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Terkait pelaksanaan kebijakan perubahan tarif retribusi pelayanan pasar di Pasar Ngaliyan sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan Perwal yang sudah dibuat oleh pemerintah tentang Perubahan tarif retribusi pelayanan pasar. Hal ini dapat dilihat pada hal berikut ini.

- a. Aparat yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Pasar Ngaliyan, yaitu
  1. Instansi terkait; Dinas Perdagangan Kota Semarang
  2. Badan Hukum

3. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
  4. Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD)
  5. Kepala pasar Ngaliyan
  6. Juru Pungut
- b. Fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan perubahan tarif retribusi pasar berupa karcis yang disediakan pemerintah sebagai bukti pembayaran retribusi.
  - c. Perubahan tarif retribusi pelayanan pasar yang telah ditentukan oleh pemerintah dapat diterima dengan baik oleh pedagang walaupun ada beberapa pedagang yang belum bisa menerimanya.
  - d. Kendala yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan adalah masih ada pedagang yang belum bisa menerima perubahan tarif retribusi pelayanan pasar sehingga retribusi belum mencapai target yang telah ditentukan serta target retribusi yang terlalu tinggi melebihi potensi pasar.
2. Target retribusi pelayanan pasar di pasar Ngaliyan yang ditentukan sangat besar

sehingga dari tahun 2017 hingga tahun 2020 belum pernah mencapai target. Hal ini disebabkan karena tingginya target yang ditetapkan tanpa melihat kondisi pasar yang ada. Namun target yang dicapai pada tahun 2019 jauh lebih meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya mencapai Rp. 35.769.000.

3. Faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan perubahan tarif retribusi pelayanan pasar di pasar ngalihan yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Disposisi
- d. Struktur organisasi

diantara faktor diatas, faktor komunikasi dan sumber daya sangat berpengaruh besar dalam pelaksanaan kebijakan perubahan tarif retribusi pasar di pasar Ngalihan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian tentang kebijakan pemerintah dalam penerapan PerWal No. 25 Tahun 2018 tentang perubahan Tarif retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngalihan, maka penulis mengemukakan saran sebagai bahan

pertimbangan bagi pemerintah, pelaksana kebijakan dan juga para pedagang.

1. Diharapkan pemerintah dapat menemtukan target retribusi pasar sesuai potensi yang ada di pasar khususnya di pasar ngalihan, Semarang.
2. Diharapkan pedagang dapat memahami alasan mengapa terjadi perubahan tarif retribusi pelayanan pasar dan dapat menerimanya dengan baik.
3. Diharapkan pelaksana kebijakan lebih meningkatkan ketegasan dalam melakukan penarikan retribusi kepada pedagang di pasar Ngalliyen, Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rakhmat. 2018. *“Administrasi dan Akuntabilitas Publik”*. Yogyakarta: ANDI
- Hayat. 2017. *“Manajemen Pelayanan Publik”*. Jakarta: Rajawali Pers
- Aminah S. DanRoikan. 2019. *“Pengantar metode penelitian kualitatif ilmu politik”* . Jakarta: Prenadamedia Group
- Suharno.2008. *“Dasar-Dasar Kebijakan Publik”*. Yogyakarta: UNY Press
- Sugiyono.2016. *“Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D”*. Bandung: Alfabeta
- Sirajuddin, Ilham Arif. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 4 No. 1 Thn. 2014
- Hammam Nur Mubarok, Dharma. *“Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi serta Prospeknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang”*. dalam Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 18, No. 2, 2016, h. 97

- Wibowo, Anggoro Ari. *“Studi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Pengelolaan Pasar Tradisional (Penerapan Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar di Pasar Peterongan Semarang) dalam Penelitian Skripsi ( Semarang: UNNES, 2011)*
- Anggi Br Peranginangin, Fitri, Slamet Santoso, Dyah Lituhayu dan Dyah Hariani. *“Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Bulu Kota Semarang berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional”* dalam <http://www.fisip.undip.ac.id/article/> diakses pada Hari Selasa, 25 Februari 2020 pukul 23.26
- Prasetyo, Budi. *Kajian Teoritik Karakter Kebijakan Publik*. Jurnal Politik Indonesia, Vol 1 No.1, Juli-2 September 2012, 1-10
- Kurniawati, Dyah Estu. Karya Ilmiah. *Pendekatan Intermestik Dalam Proses Perubahan Kebijakan* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada)
- Umami, Fajrul dan Hidayat, Zainal. *“Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Bulu Kota Semarang berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional”*

dalam <http://www.fisip.undip.ac.id/article/> diakses pada Hari Selasa, 25 Februari 2020 pukul 23.26

Cahyanto, Arifin Setyan. *Implementasi Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok : Studi Kasus Kecamatan Tembalang*". (Semarang: UNDIP, 2017)

Nurdin, Asrul. *"Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar"*. (Makassar: UNHAS, 2013)

Saputra, Aryan. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Terhadap Kantor Kecamatan Umbul Harjo Kota Madya Yogyakarta)*. (Yogyakarta: UIN SUKA, 2018)

Taufiqurrokhman. *Kebijakan Publik*. (Universitas Moestopo Beragama Pers: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Undang-undang Dasar 1945

Peaturan Walikota Semarang No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2016 Retribusi  
Jasa Umum di Kota Semarang

Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2017 Retribusi  
Jasa Umum di Kota Semarang

Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2004 Tentang  
Retribusi Pasar

Perda Kota Semarang No. 9 Tahun 2013 Tentang  
Pengaturan Pasar Tradisional

## LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Dwi adi Cahyono, S. ST selaku kepala seksi pendapatan di Dinas Perdagangan Kota Semarang



Wawancara dengan Ibu Elisabeth S. Selaku bendahara UPTD pasar Karangayu



Wawancara dengan Bapak Dawamin SE selaku kepala pasar Ngaliyan



Wawancara dengan mas Sugeng selaku juru pungut di Pasar Ngaliyan



Wawancara dengan Ibu Neng, penjual pecel



Wawancara dengan Ibu Maryam, penjual kelapa



Wawancara dengan Ibu H. Susanti, penjual ayam



Wawancara dengan Ibu Luki, penjual jilbab



Wawancara dengan Ibu Agus, penjual bumbu rempah-rempah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Jalan Prof. Dr. Hamka Km 2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435986, Website: [www.fisip.walisongo.ac.id](http://www.fisip.walisongo.ac.id)

Nomor : B- 908 /Un.10.6/K/PP.00.9/6/2020  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Perdagangan Semarang  
Di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*


Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon berkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "*Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penerapan PERWAL No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retrisbusi Pelayanan Pasar di Pasar Ngaliyan Semarang*" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : FATIMATUZ ZAHRAH  
NIM : 1606016081  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Bora, 14 Mei 1998  
CP/e-mail : 083144938453  
Nama Ayah/ Ibu : Sapuan  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dukuh Mulyorejo Desa Sumber Kecamatan Kradenan  
Kabupaten Bora

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 9 Juni 2020



Tembusan :  
Dean FISIP UIN Walisongo



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS PERDAGANGAN**

Jl. Dr. Cipto No. 115 Tlp. (024) 3547888, 3544303 Fax. (024) 3547888 Semarang - 50124

Nomor : B 1030/193201/011/12020 Semarang, 1 Juli 2020  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian

Yth. Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Negeri Walisongo

di-  
**SEMARANG**

Dasar : Surat dari Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : B-908/Un.10.6/K/PP.00.9/6/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan ijin kepada mahasiswa dibawah ini :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Jurusan
1.	Fatimatuz Zahrah	1606016081	Ilmu Politik

Untuk melaksanakan Penelitian / Survey dan permohonan data guna penyusunan Laporan Penelitian dengan Tema "KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG DALAM PENERAPAN PERWAL NO. 25 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR NGALIYAN SEMARANG" yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2020 s/d 1 September 2020.

Selanjutnya selama mengikuti kegiatan tersebut, yang bersangkutan wajib mentaati Peraturan yang berlaku di Instansi Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala Dinas Perdagangan  
Kota Semarang,



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Fatimatuz Zahrah  
NIM : 1606016081  
Program Studi : Ilmu Politik  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bloro, 14 Mei 1998  
Alamat : Dsn. Mulyorejo RT. 4 RW. 11  
Ds. Sumber Kec. Kradenan  
Kab. Bloro Provinsi. Jawa  
Tengah  
No. Handpone : 083144938453  
E-mail : fatimatuzz63@gmail.com  
Riwayat Pendidikan :

- SDN 3 Sumber, Bloro, Jawa Tengah, Lulusan Tahun 2009
- MTs Hasyim Asy'ari Jompong, Bloro, Jawa Tengah Tahun 2012
- SMK NU Kedungtuban, Bloro, Jawa Tengah, Lulusan Tahun 2015

Semarang, 17 Desember 2020



Fatimatuz Zahrah